

BAB VI

VAGINOPLASTY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Konsep Dasar Hukum Islam

Hukum islam (Indonesia) atau hukum *syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Artinya, hukum slam merupakan produk fikih Indonesia.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya, diantaranya ialah:²

a. Syari'ah

Syari'ah berasal dari bahasa Arab Al-Syari'ah, yang bermakna sumber air. Kata syari'ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Al-Qur'an.³ Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan terang yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama' ushul fiqih, syari'ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab,

¹ Supardin, *Materi Hukum Islam* (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2001), Hal. 23

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hal. 42

³ Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Al-'Aliyy*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000); Q.S Asy-Syura'/42: 13, 21; Al-A'raf/7: 162; Al-Maidah/5:51 dan Al-Jasiah/45: 18, lihat juga Fathur Rahman Lithalibi Ayatil Qur'an Hal. 236

syarat atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).⁴ Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, syari'ah berarti “segala sesuatu yang disyari’atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna’ al-Qathan, syar’ah berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu’amalah”.

Dari ke-3 defnisi diatas dapat disimpulkan bahwa syari’ah itu identik dengan agama.⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah pada QS Al-Maidah/5:48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Terjemahan:

*Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetap Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*⁶

⁴ M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persoda Press, 2007), hal. 36

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal. 7.

⁶ Abdul Aziz Ahmad, dkk, *Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna, Rabbani*, Jakarta: PT. Surya Sinergi, hal. 117

الْكِتَابِ (Dan kami telah turunkan kepadamu) hai Muhammad وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 (Kitab) yakni Al-Qur'an - بِالْحَقِّ (dengan kebenaran) berkaitan dengan *anzalna*
 يَدِيهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (membenarkan apa yang terdapat di hadapannya) maksudnya
 yang sebelumnya - مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمًا (diantara kitab dan menjadi saksi) atau batu
 ujian - عَلَيْهِ (terhadapnya). Kitab disini maksudnya ialah kitab-kitab yang
 terdahulu. - فَاحْكُم بَيْنَهُمْ (sebab itu putuskanlah perkara mereka) maksudnya
 antara Ahli kitab jika mereka mengadu kepadamu - بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (dengan apa yang
 diturunkan Allah) kepadamu وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ (dan janganlah kamu mengikuti
 hawa nafsu mereka) dengan menyimpang - جَعَلْنَا مِنْكُمْ (dari
 kebenaran yang datang kepadamu. Bagi tiap-tiap umat diantara kamu kami
 memberi) hai manusia - شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (aturan dan jalan) maksudnya jalan yang
 nyata dalam agama yang akan mereka tempuh. - وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً -
 (sekiranya dikehendaki Allah, tentulah kamu dijadikan-Nya satu umat) dengan
 hanya satu syariat - وَلَكِنْ (tetapi) dibagi-bagi-Nya kamu kepada beberapa
 golongan - لِّيَبْلُوَكُمْ (untuk mengujimu) mencoba - فِي مَا آتَاكُمْ (mengenai apa yang
 telah diberikan-Nya kepadamu) berupa syariat yang bermacam-macam untuk

melihat siapakah diantara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka - فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ (maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan) berpaculah

mengerjakannya. - إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا (hanya kepada Allah-lah kembali kamu

semua) dengan kebangkitan - فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (maka diberitahukan-Nya

kepadamu apa yang kamu pertahankan itu) yakni mengenai soal agama dan dibalas-Nya setiap kamu menurut amal masing-masing.⁷

Hakikat maqasyid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dari segi substansi adalah kemaslahatan. Sedangkan dalam taklif Tuhan terwujud dalam 2 bentuk: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan Kemaslahatan menurut al-Syatibi dibagi menjadi 2 sudut pandang diantaranya:

- 1) Maqasyid al-Syari' (Tujuan Tuhan)
- 2) Maqasyid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Maqasyid al-Syari'ah dalam arti maqasyid al-Syari', mengandung 4 aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syari'ah.

⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain "Berikut Asbabun Nuzul Jilid I"* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Hal. 450-451

- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- 3) Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- 4) Tujuan syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Untuk aspek yang terakhir ini berkaitan erat dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek syariat ini berupaya membebaskan manusia dari kalangan hawa nafsu.⁸

Pada mulanya syari'ah diartikan dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk hukum 'amaliah. Untuk membedakan antara agama dengan syariah hakikatnya agama itu satu dan berlaku secara universal. Dalam perkembangan selanjutnya kata syari'ah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Istilah syari'ah erat kaitannya dengan istilah tasyri'. Syari'ah tertuju pada materi hukum, sedangkan tasyri' merupakan penetapan materi syari'ah tersebut.

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah: menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Crafndo Persada, 1996), Hal. 69

Pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar, dan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum tersebut.

b. Fiqh

Menurut Abu Hasan Ahmad Faris, yang dikutip oleh Abdul Mannan, kata fiqh bermakna “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Secara terminologi, fiqh menurut Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqh-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil terperinci.⁹

Selama ini fiqh dipahami sebagai upaya pemahaman yang mendalam seorang mujtahid mengenai hukum setelah dia melakukan istinbat hukum. Karena fiqh merupakan sebuah pemahaman, maka besar kemungkinan fiqh hanya bisa diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain.

Secara garis besar fiqh dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama fiqh klasik, dalam hal ini terdiri 4 madzhab yang termasyhur yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan yang kedua yaitu fiqh kontemporer yang berisi tentang keputusan-keputusan para ulama kontemporer, yang sebagian besar berisi tentang penafsiran ulang ayat-ayat maupun keputusan hukum ulama-ulama klasik.

⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 44

c. Hukum Islam

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" yang secara harfiah dapat disebut dengan Hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.¹⁰

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum islam yaitu: "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang. Ulama berkata:

¹⁰ Ibid, hal. 57

¹¹ Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3

تَنَاهَى النَّصُوصُ وَعَدَمُ تَنَاهَى الْوَقَائِعِ

“*Habisnya nash, tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian*”.¹²

Oleh karena itu menurut Hasbi, *ijtihad* dan *qiyas* “wajib” dipergunakan karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, dan nash-nash itu ada batasnya, sedang peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tiada berkesudahan. Penggunaan *ijtihad* dan *qiyas* agar setiap kejadian mempunyai hukum.¹³

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Permasalahan yang akan diterapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, yang menetapkan *nash* terhadap suatu kasus yang baru, kandungan *nash* harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan syari'at hukum tersebut.

¹² Nuri Makkiyah Ummil Quro, *Operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri dalam tinjauan hukum Islam*, (Skripsi: Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), hal. 24

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 29-31.

Terdapat di dalam kaidah *ushuliyyah* disebutkan, bahwa tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum, ialah untuk merealisasi kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka. Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari tiga hal penting, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.¹⁴

Kebutuhan *dharuriyat* (primer), adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku ushul fiqh as-Syathibi, membagi menjadi lima buah yaitu: yang pertama keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan keselamatan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang. Kelima dharuriyyat tersebut harus ada pada diri manusia, karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyyat tersebut.¹⁵

Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan lain sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Yang ketiga adalah *tahsiniyat* (tersier) adalah kehidupan hidup manusia dari yang sifatnya

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh", diterjemahkan Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), Hal. 331.

¹⁵ <http://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharuriyyat-hajiyyat-dan-tahsiniyat-asy.html>, diakses pada Selasa, 29-05-2018 pukul (19.45)

primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, papan dan lain-lain. Maka jika *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* mereka telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Seorang ahli hukum yang muslim, tentunya mensyari'atkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasi pokok-pokok *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* bagi perorangan dan masyarakat. seorang ahli hukum juga tidak mensyari'atkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan memelihara tiga hal tersebut, dia tidak mensyari'atkan hukum kecuali untuk merealisasi kemaslahatan manusia dan tidak membiarkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh kondisi manusia dengan tidak mensyari'atkan hukum demi kemaslahatan itu sendiri.

3. Mashlahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*.¹⁶ Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (يُصْلِحُ - صَلَحَ) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁷ Kata *masalahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) sedangkan kata *mursalah* adalah isim

¹⁶ Sebagian ulama menyebut *masalahah mursalah* dengan istilah *al-Munāsib al-Mursāl* (dipopulerkan oleh Ibnu Hājib dan Baidhāwī), *al-Istidlāl al-Mursāl* (dipopulerkan oleh asy-Syātibi) dan *al-Ishtislāh* (dipopulerkan oleh al-Ghazālī). Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet.III; Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 118.

¹⁷ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 135.

maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ).¹⁸ Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

Pengertian mashalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan kesenangan atau keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dan tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada 5 bentuk, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan mashlahah.

Jadi masalah mursalah itu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan hukum, untuk menghindarkan kerusakan yang akan menimpa

¹⁸ Abdul Wāhab Khalāf, *Masādir al-Tasyrī' al-Islāmi Fī mā Lā Nassa Fīh* (Cet.III; Kuwait: Dār al-Qalām, 1972), hal. 85.

kepada umat manusia. Memenag akal dapat menetapkan hukum itu, hanya saja jika dicari pokok syari'nya tidak akan menunjukkan adanya hukum tersebut.

B. *Vaginoplasty* Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan *vaginoplasty* sendiri seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan dokter untuk mengencangkan otot vagina yang berguna untuk memperbaiki bentuk vagina. Kegiatan *vaginoplasty* ini pastinya juga mengandung dampak positif maupun negatif, dan juga ada sebab-sebab tertentu sehingga kegiatan *vaginoplasty* ini dapat dilakukan yang tentunya juga harus sesuai dengan syari'at islam.

Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Permasalahan yang akan diterapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, yang menetapkan *nash* terhadap suatu kasus yang baru, kandungan *nash* harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan syari'at hukum tersebut. Oleh karenanya, syariat Islam membolehkan mempelajari ilmu pengobatan dan penggunaannya untuk mewujudkan

pemeliharaan jiwa manusia, yang mana pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan syari'at Islam.¹⁹

Dilihat dari kemaslahatan, kegiatan *vaginoplasty* ini salah satunya berdampak untuk mencegah dari adanya prasangka buruk. Melakukan *vaginoplasty* dapat membantu menyebarkan prasangka baik dari masyarakat dan menutup pintu ghibah, dimana jika ia dibiarkan terbuka, akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk di kalangan masyarakat bahkan terkadang menyebabkan kezaliman terhadap gadis-gadis yang tidak bersalah. Penyebaran prasangka baik merupakan bagian dari tujuan syariat. *Vaginoplasty* merupakan salah satu solusi untuk menyembuhkan berbagai macam kelainan yang muncul, seperti *prolapsus uteri*, *sistokel*, *rektokel* dan *agenesis* wanita. Dimana dalam Islam sendiri, mewajibkan umat-Nya untuk mencari kesembuhan ketika mengalami sakit.

a. Tindakan *vaginoplasty* dilihat dari Masalah dan Mafsadah

Mempertimbangkan sebagian pandangan di masyarakat yang menganggap kehormatan gadis terletak di selaput daranya menjadikan vagina menjadi lebih kencang sebagai alternatif bagi wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Dari sudut pandang kedokteran, *vaginoplasty* tentu merupakan suatu kemajuan. Namun bagaimana jika ini kemudian dilihat dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari kaca mata fikih yang pada akhirnya memunculkan rumusan hukum tentang boleh atau tidaknya *vaginoplasty*. Untuk dapat mengetahui hukum dari *vaginoplasty* ini, terlebih

¹⁹ Muhammad Khalid Mansur, *Al Ahkam Ath-Thibbiyah Al-Muta'aliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi Al-Islam*, terj. Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta:Penerbit Cendekia Sentra Muslim, 2001), hal. 137.

dahulu perlu diungkap dampak yang ditimbulkan, baik dari segi positif atau negatif.

1) Masalah melakukan *Vaginoplasty*

Nu'aim Yasin,²⁰ menyebutkan ada lima masalah dari adanya *vaginoplasty*, diantaranya: untuk menutupi aib, melindungi keluarga, pencegahan dari prasangka buruk, mewujudkan keadilan antara pria dan wanita, dan mendidik masyarakat.

a) Untuk menutupi aib

Menutupi aib seorang gadis yang telah sobek selaput daranya bisa dengan dua cara, yaitu menutupi secara pasif dan aktif. Cara pertama yaitu dengan tidak menyebarkan aib itu kepada orang lain. Sedangkan mengembalikan kondisi selaput dara yang dilakukan dokter melalui operasi adalah cara menutupi aib secara aktif. Dari kedua cara tersebut, adalah cara yang kedua, yakni melakukan operasi vagina yang benar-benar bisa menutup aib.

Adapun menutup aib itu sendiri merupakan tujuan syariat yang mulia, dan ini juga ditekankan dalam beberapa nash dari sunnah Nabi saw., diantaranya sabda beliau:

حدثنا محمد بن بكر قال : قال ابن جريج وركب أبو أيوب إلى عقبته بن عامر إلى مصر فقال إني

سألتك عن امر لم يبق من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأنت كيف سمعت رسول الله

²⁰Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hal.239-245

صلي الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ستر

مؤمننا في الدنيا علي عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة.

Artinya: Kami diceritakan muhammad bin Bakr, beliau berkata: Ibnu Juraij berkata dan pada saat itu Abu Ayyub sedang bepergian menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin Amir lalu dia berkata: Aku ingin bertanya kepada anda tentang suatu persoalan dan saya yakin bahwa persoalan ini hanya saya dan anda yang mengetahuinya dari orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah SAW yaitu bagaimana anda mendengar sabda Rasulullah tentang orang-orang yang menutup aib saudaranya yang mukmin? Beliau menjawab: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menutup aib orang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.²¹

b) Melindungi keluarga

Kepentingan lain dilakukannya *vaginoplasty* di samping menutupi aib adalah melindungi sebagian keluarga yang akan dibentuk kemudian hari, dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Karena jika kemudian gadis yang telah hilang/rusak keperawanannya sebelum menikah, dan suaminya kemudian tahu bahwa wanita yang dinikahnya sudah tidak perawan, maka hal itu bisa menjadi sebab hancurnya keluarga. Atau paling tidak menimbulkan prasangka dan hilangnya kepercayaan antara keduanya, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa suatu rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syariat. Sehingga *vaginoplasty* dipandang memiliki manfaat melindungi keluarga dari kehancuran.

c) Pencegahan dari prasangka buruk

²¹ Ahmad bin Hanbal, al- Musnad, No. 17385, Jilid XIII (Cet. I, Kairo: Dar al-Salam, 1995) Hal. 377

Artinya, *vaginoplasty* ini dapat menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat, dan menutup pintu di mana jika dibiarkan terbuka terbuka akan memungkinkan masuknya prasangka buruk dalam hati, dan tenggelam dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan hal tersebut terkadang menyebabkan kezhaliman atas gadis-gadis yang tidak bersalah. Sementara, menyebarkan prasangka baik di antara orang-orang mukmin itu sendiri adalah tujuan syariat.

d) Mewujudkan keadilan antara pria dan wanita

Faktanya, seorang lelaki dengan kekejian dan perbuatan tercela apapun tidak akan menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya, dan tidak ada kecurigaan apapun di sekitarnya, jika perbuatan itu tidak dapat dibuktikan melalui perangkat hukum syariat. Sedangkan bagi seorang perempuan, akan disalahkan secara sosial dan adat atas hilangnya keperawanannya sebelum menikah, sekalipun tidak ada satu bukti yang diakui oleh syariat atas perbuatan kejinya.

Melihat kenyataan di atas, maka kita dapati bahwa secara *ijma'* dari fuqaha bahwa perbuatan zina tidak ditetapkan oleh sekedar hilangnya keperawanan seorang gadis. Karena bagaimana pun juga sebab hilangnya keperawanan itu beragam, maka jika hal itu tidak dikuatkan dengan pengakuan, kesaksian, atau kronologi kejadian, berarti ia tidak bisa menjadi suatu tanda atas perbuatan keji tersebut dan tidak ada hukumannya.

Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan bagi pria dan wanita. Karena jika tanda melakukan perbuatan keji itu dinilai dari fisik saja,

yakni dilihat dari selaput dara seorang wanita, maka akan terasa tidak adil bagi para wanita. Sementara para pria sendiri tidak ada tanda-tanda secara fisik apakah ia telah melakukan perbuatan keji atau tidak. Akan tetapi, bagaimana jika di suatu daerah telah dipertahankan adat jika seorang wanita yang selaput daranya telah rusak tanpa peduli apa penyebabnya, adalah wanita yang telah berbuat keji atau hilang kehormatannya, maka *vaginoplasty* bisa menjadi alternatif atau jalan keluar untuk menyikapi adat tersebut.

e) Mendidik masyarakat

Penjelasan tentang pengaruh yang mendidik secara umum ini adalah bahwa sebuah kemaksiatan jika ditutupi, bahayanya akan terbatas pada wilayah yang sempit. Bisa jadi hanya terbatas pada diri si pelaku saja, dan jika ia bertaubat maka pengaruhnya akan hilang sama sekali. Namun, jika hal tersebut tersebar dalam masyarakat, maka pengaruh buruknya akan bertambah, dan akan berkuranglah rasa segan pada orang yang melakukannya yang pada akhirnya akan melemahkan perasaan sosial jika hal itu terus terjadi.

Tindakan *vaginoplasty* seperti yang telah disinggung dalam poin sebelumnya, merupakan salah satu aib yang dalam konteks ini adalah kemaksiatan. Sehingga bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir kemafsadahannya yang ditimbulkan. Lebih dari itu, jika operasi ini tidak dilakukan, sementara si gadis mendapat perlakuan tidak menyenangkan/hukuman dari masyarakat, ditambah keimanan kepada Allah yang tidak terlalu melekat akan memunculkan reaksi yang sebaliknya yang justru akan lebih

menjerumuskannya dalam kehinaan dengan melakukan maksiat terus menerus, karena ia sudah tidak takut lagi kehilangan tanda yang memberinya kehormatan setelah kehormatan itu hilang karena hal-hal di luar kemampuannya atau oleh kecelakaan.

Beberapa sisi positif *vaginoplasty* di atas tidak seharusnya diterima begitu saja. Karena apa yang menjadi nilai positif ini tidak bisa dipakai/diterapkan begitu saja dalam kasus rusaknya selaput dara, apalagi penyebab dari rusaknya selaput dara itu sendiri bermacam-macam. Dan jika memang benar rusaknya selaput dara tersebut karena perbuatan zina atau melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan sengaja, maka *vaginoplasty* bisa menjadi hal yang negatif, karena akan mendorong timbulnya kemaksiatan-kemaksiatan lainnya.

2) Mafsadah melakukan *Vaginoplasty*

Mengetahui dari sisi masalah yang ditimbulkan dari sesuatu tanpa melihat sisi mafsadahnya akan menjadikan penilaian terhadap sesuatu itu menjadi kurang baik/benar, begitu pun dengan *vaginoplasty*. Berikut beberapa sisi negatif dari adanya pengencangan pada vagina (*vaginoplasty*):

a) Mengandung unsur penipuan

Di balik pengembalian keperawanan yang dilakukan dokter itu terdapat unsur penipuan terhadap calon suami, karena suatu tanda yang menjadi bukti akan kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh gadis itu telah

tertutupi.²² Jikalau diketahui keburukan itu, niscaya suaminya tidak akan meneruskan kehidupan berumah tangga dengan gadis tersebut, untuk menjaga keturunannya, dan karena khawatir akan lahirnya anak-anak yang bukan dari darah dagingnya.²³

Terkait dengan seorang suami yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah hilang keperawanannya sebelum menikah, dan di kemudian hari suami itu tahu atas fakta itu. Maka suami boleh memilih apakah akan mempertahankan istrinya atau menceraikannya.²⁴ Dan apabila dari awal suami mensyaratkan keperawan sang istri, sementara kenyataannya tidak demikian maka pernikahan itu batal dengan sendirinya. Dalam hal ini, berarti dokter telah menyepelekan hak suami dan menipunya dengan keperawanan palsu sehingga persyaratan itu terwujud dalam diri sang istri.

b) Mendorong perbuatan keji

Jika keperawanan bisa dikembalikan dengan operasi, maka akan mendorong berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat. Karena dengan demikian, rasa segan dan tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang, dimana biasanya rasa segan itu akan mencegahnya dari perbuatan keji tersebut,

²² Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, terlebih dahulu yang meminang dan keluarganya mencari informasi pendahuluan tentang calon yang diinginkan untuk menjadi teman hidup. ... Dari pihak yang dipinang, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan segi negatif dari calon yang dipinang selama hal itu tidak berkaitan dengan fungsi perkawinan. Namun, jika aib itu terkait dengan fungsi pernikahan seperti impotensi, gila atau memiliki penyakit menular yang bisa mengganggu hubungan suami istri maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Lihat M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab; Berbagai Masalah Keislaman*, (Bandung: Al-Bayan, 2002), hlm. 214-215

²³ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hal. 245

²⁴ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatwa Kontemporer Seputar Remaja*, terj. M. Wahib Aziz, Penerbit Amzah, 2003, hlm. 9

karena sadar bahwa perbuatan keji (hubungan seks di luar nikah) akan berpengaruh dan membekas pada tubuhnya yang pada akhirnya akan mendatangkan hukuman dari masyarakat. Akan tetapi, jika ternyata kerusakan itu bisa diperbaiki, maka akan menghilangkan rasa takut atas konsekuensi yang didapatkan atau dengan kata lain, gadis tersebut tidak akan takut lagi jika harus kehilangan keperawanannya meskipun ia belum menikah. Karena keperawanan itu bisa diperolehnya lagi dengan operasi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat dalam pencegahan zina, dan menutup semua pintu yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut.²⁵

c) Membuka aurat

Menurut seluruh fuqaha, kemaluan wanita dan sekitarnya adalah aurat yang paling vital, dan karenanya tidak diperbolehkan bagi selain suami untuk melihatnya dan menyentuhnya, baik yang melihat dan menyentuhnya itu lelaki atau wanita. Sementara, operasi pengembalian keperawanan mengharuskan melihat dan menyentuhnya. Selain itu, membuka aurat, khususnya aurat yang paling vital tidak dihalalkan kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan, sedangkan ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat keperawanan untuk kesehatan sehingga alasan yang mendesak yang menghalalkan tindakan tersebut tidak ada, kecuali jika terjadi luka akibat dari sobeknya keperawanan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 246

²⁶ *Ibid.*,. Terkait dengan pemeriksaan dokter terhadap pasien yang berlainan jnis, menurut Dr. Elkadi, seperti yang dikutip oleh Abul Fadl, sebaiknya dihadiri orang ketiga. Hal ini dapat melindungi pasien dari godaan yang mengarah pada pelecehan seksual, dan menjadi salah satu

Meskipun permasalahan *vaginoplasty* ini tidak disebutkan dalam nash syari'at, tetapi para ulama kontemporer memberikan pendapat tentang hukumnya. Ulama kontemporer memiliki 4 pendapat mengenai *vaginoplasty*, yakni:

- a. Menurut pendapat Syaikh Al 'Izz Bin Abdussalam dan Muhammad Mukhtar As-Salami, tidak boleh merapatkan vagina secara mutlak.
- b. Menurut pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami, boleh merapatkan vagina yang sudah kendur diusia muda dengan sebab selain persetubuhan. Dibolehkan juga bila suami hadir dan menginginkannya.
- c. Menurut pendapat Dr. Taufiq Al-Wa'i, boleh melakukan *vaginoplasty* pada kasus-kasus berikut:
 1. Apabila *vaginoplasty* dilakukan disebabkan karena cacat fisik, baik di usia muda atau di usia tua.
 2. Apabila *vaginoplasty* dilakukan disebabkan karena paksaan atau karena cacat yang memalukan, seperti pendarahan atau pengangkatan tumor. Atau karena sesuatu yang mengakibatkan melebarnya vagina seperti pasca melahirkan.
 3. Apabila karena pemerkosaan, dan ini telah dibuktikan. Haram hukumnya melakukan *vaginoplasty* karena zina tanpa paksaan.
- d. Menurut pendapat madzhab hanafi, boleh melakukan *vaginoplasty* dalam kondisi-kondisi berikut:

bentuk rasa hormat terhadap pasien. Lihat Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi; Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandula; Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, terj. Sari Meutia, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 47

1. Apabila sebab terjadinya *vaginoplasty* karena insidental yang tidak dianggap maksiat secara syara', dan bukan karena persetubuhan dalam ikatan nikah, yaitu: apabila disangka kuat bahwa seorang perempuan muda akan menerima kekejaman dan kezaliman berdasarkan kebiasaan dan tradisi, maka wajib hukumnya melakukan *vaginoplasty*. Sedangkan apabila tidak disangka kuat demikian, maka memperbaiki vagina hukumnya mandub.
2. Apabila sebab terjadinya *vaginoplasty* adalah zina yang tidak tersebar beritanya ditengah masyarakat, maka dokter memiliki pilihan antara melakukan operasi atau tidak, namun melakukan operasi lebih kuat.

Dari pendapat ulama Madzhab Hanafi, mereka lebih mengedepankan kemaslahatan dari tindakan tersebut. Menurut mereka, wanita-wanita yang diberi pengecualian tersebut sejatinya masih disebut perawan, dapat menikah dengan layaknya wanita perawan lainnya. Sementara wanita yang dahulu khilaf berbuat zina, ulama Hanafiyah menegaskan untuk tetap memelihara aibnya, termasuk dengan jalan *vaginoplasty*. Syari'at menegaskan, seseorang harus menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya. Demikian disebutkan dalam *Majma' Al-Anhur fi Syarh Multaqa al-Abhur*.

Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, jika masyarakat mengetahuinya sebagai seorang yang tidak perawan, mereka akan mencelanya jika dia mengakui perbuatan zinanya. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengakuinya.

Dengan melakukan *vaginoplasty* tersebut, seorang wanita yang memang masih perawan bisa terselamatkan dari prasangka buruk calon suami dan keluarga suami. Hal ini berdalil dengan firman Allah SWT QS Al-Hujurat:12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Hujurat: 12)²⁷

Ulama-ulama kontemporer menilai pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Hal ini berdalil dengan kaidah fiqih, *ad-Dharar yuzal* (yang berpotensi membawa kemudharatan yang harus dicegah). Soal membuka aurat ketika operasi, hal ini diperbolehkan. Berdalil dengan kaidah, sesuatu yang masyru’. Misalkan, shalat yang hukumnya masyru’, hal-hal yang menjadi wasilah hingga terlaksananya shalat juga menjadi masyru’, seperti wudhu dan tayamum.

b. Hukum melakukan *Vaginoplasty*

Dalam literatur-literatur fikih, hukum pernikahan bisanya disandingkan atau dikaitkan dengan bagaimana kondisi seseorang. Ada kalanya nikah itu dibolehkan, diwajibkan, disunnahkan, bahkan diharamkan. Sama halnya dengan pernikahan ini,

²⁷ Abdul Aziz Ahmad, dkk, *Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna, Rabbani*, Jakarta: PT. Surya Sinergi, hal. 517.

penentuan hukum *vaginoplasty* ini juga dikaitkan dengan bagaimana seorang gadis itu kehilangan keperawanannya. Berikut adalah penjelasan hukum operasi pengencangan pada vagina/ *vaginoplasty*:²⁸

1. Wajib

Jika robeknya selaput dara itu disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka terdapat dua hukum, yakni wajib dan sunnah. Wajib dilakukan *vaginoplasty* jika diyakini si gadis akan menerima kedzaliman karena adat istiadat, dengan harapan bahwa dengan dilakukannya operasi akan menghilangkan yang kemungkinan besar akan terjadi.

2. Sunnah

Melakukan *vaginoplasty* hukumnya sunnah jika diperkirakan kemudharatan yang akan terjadi itu kecil. Adapun yang dijadikan sebagai batasan untuk menetapkan mendesak tidaknya operasi tersebut adalah tabiat dan adat istiadat masyarakat dimana gadis itu tinggal di dalamnya.

3. Haram

Keharaman melakukan *vaginoplasty* ini disebabkan oleh dua hal: *pertama*, jika penyebab hilangnya selaput dara ini karena hubungan seksual dalam pernikahan, maka *vaginoplasty* ini hukumnya haram atas janda atau wanita yang dicerai, karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Apalagi kalau *vaginoplasty* ini dilakukan bagi wanita yang sudah menikah hanya untuk main-

²⁸Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hal. 264-265

main, akan memperkenankan dokter untuk melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat.

Kedua, jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, baik yang diketahui melalui putusan pengadilan bahwa si gadis berzina, atau karena perbuatan zina itu dilakukan berulang-ulang, atau karena pernyataan dari si gadis itu sendiri dan dia terkenal sebagai pelacur. Maka, operasi yang dilakukan terhadap gadis ini tidak ada kemaslahatannya sama sekali.

4. Mubah

Jika hilangnya keperawanannya tidak diketahui oleh masyarakat, maka dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan, karena perbuatannya ini termasuk menutup aib.

Jadi dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa *vaginoplasty* dalam perspektif Hukum Islam terdapat 2 kesimpulan :

- 1) Boleh melakukan tindakan *vaginoplasty* jika mudharatnya lebih banyak seperti akibat pemerkosaan, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya.

Dalil yang menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.”
(HR. Muslim)²⁹

²⁹ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadits, 2001), cet 4, jilid 7, no. 5705

Dalil diatas menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti memiliki obat, jika penyakitnya itu adalah bawaan dari lahir atau mengalami kecelakaan hal tersebut juga pasti ada obatnya, karena itu sudah tercantum di dalam hadis.

Sebenarnya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya, hal ini terdapat dalam nash Al-Qur'an pada surat ke 95 yaitu At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”³⁰

Jadi dari ayat dan hadis diatas bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dan juga kalau dari manusia tersebut memiliki penyakit bisa di sembuhkan, perihalnya dengan melakukan *vaginoplasty* yang memiliki kelainan pada organ dalam atau memiliki permasalahan yang berkaitan dengan alat reproduksi.

- 2) Tidak boleh melakukan tindakan *vaginoplasty* jika itu hanya untuk kesenangan diri, merubah ciptaan Allah, berbuat zina dan lain sebagainya.

Adapun dalil yang berkaitan dengan larangan merubah ciptaan Allah yang bertujuan untuk mempercantik diri:

³⁰ Abdul Aziz Ahmad, dkk, *Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna, Rabbani*, Jakarta: PT. Surya Sinergi, hal. 598

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah.”³¹

Dalil diatas menerangkan bahwa Allah melaknat wanita yang sedang membuat tato atau yang diminta dibuatkan tato, mencabut alis dan memperbaiki susunan giginya hanya untuk mempercantik diri, karena hal tersebut dapat merubah ciptaan Allah. Dari uraian hadis diatas sudah jelas bahwa orang yang merubah ciptaan Allah bertujuan untuk membuat dirinya menjadi cantik itu tidak diperbolehkan kecuali dengan niat untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya itu diperbolehkan.

³¹ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Darul Hadits, 2001), cet 4, jilid 7, hal. 356.